



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota  
di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: H.K.02.02/II/2009 /2021**

**TENTANG**

**PERCEPATAN PEMERIKSAAN DAN PELACAKAN PADA MASA PEMBERLAKUAN  
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)**

Dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang ditujukan untuk memutus penularan, perlu dilakukan percepatan pemeriksaan dan pelacakan dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pemerintah telah menetapkan kebijakan PPKM sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM untuk seluruh wilayah di Indonesia.

Saat ini berdasarkan asesmen situasi COVID-19 Indonesia berada pada level 4 dengan tingkat transmisi level 4 dan kapasitas respon yang terbatas. Penilaian ini mengarahkan kita pada penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial sebagaimana ditetapkan PPKM sejak 3 Juli 2021. Surat edaran ini dimaksudkan untuk percepatan penanggulangan pandemi pada masa PPKM melalui penguatan pilar deteksi dengan pelaksanaan peningkatan jumlah pemeriksaan dan pelacakan kontak.

**Mengingat ketentuan:**

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
  8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
  9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4641/2020 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
  10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/446/2020 tentang tentang Penggunaan *Rapid Diagnostic Test Antigen* dalam Pemeriksaan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4794/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/446/2021 tentang Penggunaan *Rapid Diagnostic Test Antigen* dalam Pemeriksaan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).
  11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4805/2021 Tentang Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat Dan

Pembatasan Sosial Dalam Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut dan mengingat bahwa sebagian besar wilayah mengalami kenaikan level situasi, bersama ini disampaikan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk:

1. Berkoordinasi dengan TNI/Polri dan pihak terkait lainnya untuk melakukan percepatan pemeriksaan dan pelacakan kontak pada masa PPKM.
2. Mempercepat pemeriksaan dan pelacakan kontak pada masa PPKM. Oleh karena itu, seluruh kabupaten/kota ditetapkan sebagai kriteria wilayah C dengan ketentuan:
  - a. Wilayah yang tidak memiliki kapasitas NAAT, menggunakan *Rapid Diagnostic Test* Antigen (RDT-Ag) pada pemeriksaan hari pertama (*entry test*) dan hari kelima (*exit test*).
  - b. Wilayah yang masih memiliki kapasitas NAAT:
    - menggunakan *Rapid Diagnostic Test* Antigen (RDT-Ag) pada pemeriksaan hari pertama (*entry test*).
    - menggunakan NAAT untuk pemeriksaan hari kelima (*exit tes*) pada kontak erat tidak bergejala. Sedangkan, untuk kontak erat yang bergejala menggunakan pemeriksaan RDT-Ag.
3. Menggunakan hasil pemeriksaan RDT-Ag sebagai data dukung dalam pengajuan klaim COVID-19.
4. Meningkatkan pelacakan kontak, dengan menganggap seluruh orang yang tinggal serumah dan bekerja di ruangan yang sama sebagai kontak erat serta wajib dilakukan pemeriksaan (*entry test*, *exit test*) dan karantina. Selanjutnya kontak erat juga perlu diidentifikasi dari orang seperjalanan,

- satu kegiatan keagamaan/sosial (seperti takziah, pengajian, kebaktian, pernikahan), riwayat makan bersama, kontak fisik.
5. Melibatkan anggota TNI/Polri dalam pelacakan kontak sebagaimana dimaksud pada angka 4. Dinas Kesehatan bersama puskesmas setempat memberikan orientasi lapangan dan *on the job training* (OJT) kepada anggota TNI/Polri sebelum melakukan pelacakan kontak. Selain itu, pelacakan kontak dapat dilakukan oleh kader atau komponen masyarakat lainnya yang telah memperoleh OJT.
  6. Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor: H.K.02.02/II/1918/2021 tentang Percepatan Pemeriksaan dan Pelacakan dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Agustus 2021

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN  
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT,



MAXI REIN RONDONUWU

Tembusan:  
Menteri Kesehatan